



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 09

B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/196- K/PM.II- 09/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKAMDI.
Pangkat/ NRP : Pratu/31040076990784.
Jabatan : Ta Ru III Ton Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif 321/13/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal Lahir : Palembang, 10 juli 1984.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonif 321/13/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2010 di Ma Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/II/2010 tanggal 24 Februari 2010.

Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2010 di Ma Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif 13/1 Kostrad Nomor : Skep/01/II/I2010 tanggal 16 Maret 2010 dan dibebaskan tanggal 15 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Brigif 13/I Kostrad Nomor : Skep/02/IV/2010 tanggal 12 April 2010 selaku Papera.

Pengadilan Militer II- 09 tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/26/VII/20 11, tanggal 11 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143/K/AD/II-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/VIII/2011, tanggal 23
Agustus 2011.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah melalui Komandan Kesatuannya sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan Surat panggilan dari Kaotmil II- 09 Bandung :

a. Nomor : B/1431/IX/2011 tanggal 13
September 2011

b. Nomor : B/1616/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011

/c.

Nomor ...

c. Nomor : B/1809/XI/2011 tanggal 16 Nopember
2011.

d. Nomor : B/1968/XI/2011 tanggal 8 Desember
2011.

Namun Terdakwa sejak sidang hari pertama sampai sidang hari ini tidak hadir sesuai Surat Keterangan dari Kesatuan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Dan Yonif 321/GT Nomor : B/214/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 menerangkan bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan (THTI) dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Oditur Militer tidak menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Bandung Nomor : Sdak/ 143/K/AD/II- 09/VIII /2011, tanggal 23 Agustus 2011, telah melakukan tindak pidana : " Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa sidang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 4 (empat) kali dan telah memberi kesempatan kepada Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (THTI) sesuai Surat Keterangan dari Dan Yonif 321/GT Nomor : B/214/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011.

Menimbang : Oleh karena Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa namun demikian apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadirkan kepersidangan, maka perkaranya diproses untuk dilimpahkan guna diperiksa dan diadili di persidangan sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Militer II- 09 Bandung berpendapat putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara ini belum diperiksa di persidangan dikarenakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan untuk diperiksa dan diadili perkaranya, maka barang bukti yang berhubungan dalam perkara ini belum dapat ditentukan statusnya dan membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Mengingat : 1. Pasal 12 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri
Terdakwa : SUKAMDI PRATU NRP.
31040076990784, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung.

Demikian ...

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK M.R. JAE LANI, SH NRP.522360 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636526 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP.1960027430571 dan Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

M.R. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

AGUS HUSIN, SH
YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP.636526

MAYOR SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)